

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 927 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan sasaran, program dan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU, maka KPU Kabupaten Simalungun perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 38/PR.01.3-Kpt/1208/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Rencana Kinerja Tahunan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 30 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 927 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2025

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Simalungun merupakan proses penjabatan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Simalungun menggambarkan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Simalungun dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

KPU Kabupaten Simalungun menyusun Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

KPU Kabupaten Simalungun merupakan unsur penyelenggara Pemilu, dipimpin oleh Komisioner KPU Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada KPU RI.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 KPU Kabupaten Simalungun mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

#### **❖ Tugas dan Wewenang (sesuai Pasal 31):**

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

❖ **Kewajiban (sesuai pasal 32):**

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kinerja tahunan Tahun 2024 KPU Kabupaten Simalungun disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Simalungun tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada KPU Kabupaten Simalungun.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) KPU Kabupaten Simalungun 2025 adalah :

1. Menetapkan Target Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Simalungun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB IPENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT KPU Kabupaten Simalungun dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT KPU Kabupaten Simalungun.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Simalungun tahun 2025.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT KPU Kabupaten Simalungun serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KPU KABUPATEN SIMALUNGUN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja tahunan (Rkt) Tahun 2023. Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT KPU Kabupaten Simalungun tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.
- 2.2 Rencana Kinerja tahunan (Rkt) Tahun 2025  
Menurut Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) KPU Kabupaten Simalungun yang akan datang (n+1). Penjelasan Pokok yang disajikan antara lain :
  1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi KPU Kabupaten Simalungun; dan
  2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

## **BAB III PENUTUP**

## BAB II

### RENCANA KINERJA TAHUNAN KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2023

##### A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Untuk capaian Program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Simalungun dengan capaian realisasi anggaran 87,01%. beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal dalam penyerapan anggaran, akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai tahapan.

##### 1. Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)

Dalam Kegiatan 6709 terdapat 6 (enam) Rincian Output Kegiatan yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,007.164,000	955,178,091	94.84 %
2	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	19,690,000	10,236,200	51.99 %
3	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	427,399,000	398,771,396	93.30 %
5	Penyusunan Peraturan Pemilu	95,324,000	92,275,943	96.80 %
6	Sarana IT Pemilu	5,998,000	5,800,000	96.70 %
Jumlah		1,555,575,000	1,462,261,629	94.00%

##### 2. Kegiatan 6710 (Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu)

Dalam Kegiatan 6710 terdapat 1 (satu) Rincian Output yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	12,835,000	11,810,000	92.01 %
Jumlah		12,835,000	11,810,000	92.01 %

3. *Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc)*

Dalam Kegiatan 6867 terdapat 3 (tiga) Rincian Output Kegiatan yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	934,781,000	800,673,770	85.65 %
2	Honorarium Badan Adhoc	46,355,050,000	46,353,750,000	100 %
3	Dukungan Operasional Badan Adhoc	20,976,369,000	11,911,772,780	56.79 %
Jumlah		68,266,200,000	59,066,169,550	86.52%

4. *Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu)*

Dalam Kegiatan 6870 terdapat 3 (tiga) Rincian Output Kegiatan yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Persiapan Kampanye Pemilu	26,639,000	14,743,330	55.34 %
2	Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,701,000	18970,000	53,14 %
3	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye	960,000	-	0 %
Jumlah		63,300,000	33,713,330	53.26%

5. *Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)*

Dalam Kegiatan 6871 terdapat 3 (tiga) Rincian Output Kegiatan yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	563,085,000	501,279,330	89.02 %
2	Pengelolaan Pengadaan Logistik	2,017,773,000	1,728,848,753	85.68 %
3	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	120,927,000	110,081,122	91.65 %
<b>J u m l a h</b>		<b>2,701,785,000</b>	<b>2,340,959,205</b>	<b>86.64 %</b>

*6. Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)*

Dalam Kegiatan 6872 terdapat 3 (tiga) Rincian Output Kegiatan yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	48,185,000	21.426.300	89.02 %
2	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4,056,000	3,152,000	77.71 %
3	Evaluasi Pelkasanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	960,000	-	0 %
<b>J u m l a h</b>		<b>53,201,000</b>	<b>24,578,300</b>	<b>46.20 %</b>

*7. Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih)*

Dalam Kegiatan 6887 terdapat 3 (tiga) Rincian Output Kegiatan yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	40,983,000	39,168,000	95.57 %
2	Pemutakhiran Data Pemilih	110,372,000	103,780,000	94.03 %
3	Penetapan Data Pemilih	8,700,000	8,700,000	

			100 %
<b>Jumlah</b>		160,055,000	151,648,000 94,75 %

8. Kegiatan 6888 (Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu)

Dalam Kegiatan 6888 terdapat 1 (satu) Rincian Output yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada KPU kabupaten Simalungun	15,540,000	-	0.00%
<b>Jumlah</b>		15,540,000	-	0.00%

9. Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan)

Dalam Kegiatan 6889 terdapat 3 (tiga) Rincian Output yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	97,900,000	55,581,000	99.34 %
2	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	4,100,000	3,000,000	73.17 %
3	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	11,322,000	10,960,000	96,80 %
<b>Jumlah</b>		113,322,000	105,558,705	93.15 %

10. Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

Dalam Kegiatan 6890 terdapat 3 (tiga) Rincian Output yang dicapai yaitu :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	269,407,000	237,897,284	88.30 %

2	Pelaksanaan Proses Pencalonan	41,490,000	35,140,564	84.70 %
3	Evaluasi Pencalonan	22,350,000	22,130,970	99.02 %
<b>J u m l a h</b>		<b>333,247,000</b>	<b>295.168.818</b>	<b>88.57 %</b>

## **B. Program Dukungan Manajemen**

Dalam Program Dukungan Manajemen capaian realisasi penyerapan sangat baik yaitu 98,55%, kegiatan yang dilaksanakan adalah layanan Dukungan Manajemen Internal pada KPU Kabupaten Simalungun.

### *1. Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)*

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Layanan Perkantoran	2,316,933,000	2,296,360,158	99.07 %
<b>J u m l a h</b>		<b>2,316,933,000</b>	<b>2,296,360,158</b>	<b>99.07 %</b>

### *2. Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)*

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Layanan Perkantoran	23,486,000	19,968,000	98.94 %
<b>J u m l a h</b>		<b>23,486,000</b>	<b>19,968,000</b>	<b>98.94 %</b>

### *3. Kegiatan 6634 (Data dan Informasi)*

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Layanan Data dan Informasi	7,620,000	-	0 %
<b>J u m l a h</b>		<b>7,620,000</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>

## **C. Capaian Prioritas Nasional**

Untuk Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Simalungun memperoleh Capaian Prioritas Nasional yang sangat baik yaitu 96,07% yaitu dari total Pagu sebesar Rp. 75,662.009.000.- (tujuh puluh lima milyar enam ratus juta enam puluh dua juta Sembilan ribu rupiah) dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 65.836,895,175.- (enam puluh lima milyar delapan ratus

tiga puluh ena juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah seratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana dirinci sesuai capaian masing-masing kegiatan pada tabel dibawah ini :

**CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023**

dalam rupiah

No	kode kegiatan	uraian kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,555,575,000	1,462,261,629	94.00 %
2	6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu	12,835,000	11,810,000	92.01 %
3	6867	Pembentukan Badan Adhoc	68,266,200,000	59,066,196,650	86.52 %
4	6870	Masa Kampanye	63,300,000	33,731,330	53.26 %
5	6871	Pengolahan, Pengadaan, Laporan dan Dukungan Logistik	2,701,785,000	2,340,959,205	86.64 %
6	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	53,201,000	24,578,300	46.20 %
7	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	160,055,000	151,648,000	94.75 %
8	6888	Penetapan Peserta Pemilu	15,540,000	-	0 %
9	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	113,322,000	105,558,706	93.15 %
10	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	333,247,000	295,168,818	88.57 %
<b>J U M L A H</b>			<b>73,275,060,000</b>	<b>63,491,894,537</b>	<b>86.65 %</b>



## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2025

### ❖ SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

Rencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dicakup dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis dan delapan (delapan) Indikator Kinerja, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

### ❖ SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas Di Kabupaten Simalungun	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun	70%
2	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB
		Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Simalungun	80%
3	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Pengelolaan Logistik KPU kabupaten Simalungun	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	100%

**BAB III**  
**P E N U T U P**

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Simalungun adalah Proses Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran Strategis dan Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) periode 2025-2025 yang dilaksanakan oleh Lembaga/Satuan Kerja melalui berbagai sub kegiatan sesuai dengan tahapan Pemilihan yang sedang dijalankan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran yang akan datang yaitu tahun 2025. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) KPU Kabupaten Simalungun sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh Komisioner dan seluruh Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) disusun untuk mewujudkan terselenggaranya tujuan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Simalungun yang lebih baik.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 30 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Anselmus Ginting